



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 254 / 400 / 2025
TENTANG

BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Pariaman nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025, telah ditetapkan nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah berupa uang, barang/jasa kepada Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga keagamaan;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang dicantumkan dalam anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman, perlu menetapkan Badan/ Lembaga/Organisasi kemasyarakatan penerima hibah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan total jumlah sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah).

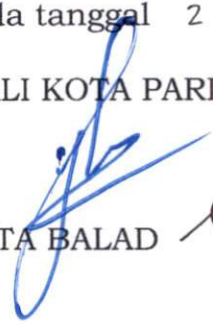
KEDUA : Daftar Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman wajib menyampaikan laporan Penggunaan hibah kepada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

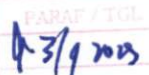
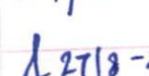
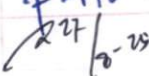
KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai pada tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD 

PARIPURSI/ORDINASI PROSEDUR HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/3/19/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 4/27/18-25
KABAG HUKUM	 27/6-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 254 / 400 / 2025
TENTANG
BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI
PEMASYARAKATAN PENERIMA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 PADA BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PARIAMAN.

DAFTAR BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

NO.	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH	LEMBAGA	ANGGARAN
1	Masjid Raya Manggung Desa Manggung Kec. Pariaman Utara	Lembaga	Rp.7.500.000,00
2	Masjid An Nur Desa Ampalu Kec. Pariaman Utara	Lembaga	Rp.7.500.000,00
3	Masjid Al Abrar Desa Cubadak Air Kec Pariaman Utara	Lembaga	Rp.7.500.000,00
4	Masjid Raya Tungkal Desa Tungkal Selatan Kec Pariaman Utara	Lembaga	Rp.7.500.000,00
5	Masjid Al Hidayah Desa Tanjung Sabar Kec Pariaman Utara	Lembaga	Rp.7.500.000,00
6	Masjid Raya Kampung Baru Desa Kampung Baru Kec. Pariaman Tengah	Lembaga	Rp.7.500.000,00
7	Masjid Raya Cimparuh Desa Cimparuh Kec Pariaman Tengah	Lembaga	Rp.7.500.000,00
8	Masjid Nurul Bahri Kelurahan Pasir Kec Pariaman Tengah	Lembaga	Rp.7.500.000,00
9	Masjid Nurul Huda Kelurahan Pondok Duo Kec Pariaman Tengah	Lembaga	Rp.7.500.000,00
10	Masjid Ar Rahman Desa Kampung Baru Kec Pariaman Tengah	Lembaga	Rp.7.500.000,00
11	Masjid Nurul Huda Desa Rambai Kec. Pariaman Selatan	Lembaga	Rp.7.500.000,00
12	Masjid Raya Simpang Desa Simpang Kec Pariaman Selatan	Lembaga	Rp.7.500.000,00
13	Masjid Pinago Desa Batang Tajongkek Kec Pariaman Selatan	Lembaga	Rp.7.500.000,00
14	Masjid Raya Punggung Lading Desa Punggung Lading Kec Pariaman Selatan	Lembaga	Rp.7.500.000,00
15	Masjid Baitun Nur Desa Taluk Kec Pariaman Selatan	Lembaga	Rp.7.500.000,00

NO.	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH	LEMBAGA	ANGGARAN
16	Masjid Raya Sungai Pasak Desa Sungai Pasak Kec Pariaman Timur	Lembaga	Rp.7.500.000,00
17	Masjid As Sholeh Desa Kampung Gadang Kec Pariaman Timur	Lembaga	Rp.7.500.000,00
18	Masjid Baitul Makmur Desa Kampung Baru Padusunan Kec Pariaman Timur	Lembaga	Rp.7.500.000,00
19	Mushalla Nurul Fajri Desa Balai Naras Kec Pariaman Utara	Lembaga	Rp.5.000.000,00
20	Mushalla Al Hidayah Ujung Tanjung Desa Cubadak Air Utara Kec Pariaman Utara	Lembaga	Rp.5.000.000,00
21	Surau Gatah Desa Naras 1 Kec Pariaman Utara	Lembaga	Rp.5.000.000,00
22	Surau Aro Dusun Sikapak Hilia Desa Sikapak Barat Kec Pariaman Utara	Lembaga	Rp.5.000.000,00
23	Muhalla Al Muttaqin Kelurahan Ujung Batung Kec Pariaman Tengah	Lembaga	Rp.5.000.000,00
24	Mushalla Istiqamah Kelurahan Jawi Jawi Kec Pariaman Tengah	Lembaga	Rp.5.000.000,00
25	Mushalla Istiqlal Kelurahan Jati Hilir Kec Pariaman Tengah	Lembaga	Rp.5.000.000,00
26	Mushalla Babul Jannah RT 01 Kelurahan Kampung Jawa 2 Kec Pariaman Tengah	Lembaga	Rp.5.000.000,00
27	Surau Palak Aneh Desa Palak Aneh Kec Pariaman Selatan	Lembaga	Rp.5.000.000,00
28	Surau Rumbio Desa Toboh Palabah Kec Pariaman Selatan	Lembaga	Rp.5.000.000,00
29	Surau Baruah Desa Pauh Kurai Taji Kec Pariaman Selatan	Lembaga	Rp.5.000.000,00
30	Mushalla Al Falah Desa Cubadak Mentawai Kec Pariaman Timur	Lembaga	Rp.5.000.000,00
31	Mushalla Lereng Desa Kampung Kandang Kec Pariaman Timur	Lembaga	Rp.5.000.000,00
32	Mushalla Ampaleh Desa Pakasai Kec Pariaman Timur	Lembaga	Rp.5.000.000,00
33	Mushalla Fitrah Illahi Perumnas Nan Tongga Padusunan Desa Kampung Gadang Padusunan Kec Pariaman Timur	Lembaga	Rp.5.000.000,00

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERLUAN KOTA	
KABAG HUKUM	
PEMBAKOR / KORUMBAKOR	

27/3 25
27/3-25